

# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Melanthon Siregar No.36 21127 0622433653

[dpmpstsp\\_pematangsiantarkota.go.id](http://dpmpstsp_pematangsiantarkota.go.id)

Pemerintah Kota Pematangsiantar / DINAS PENANAMAN MODAL DAN

## Izin Praktik Bidan PERNAN TERPADU SATU PINTU

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Fotocopy KTP
3. Pas Photo berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar
4. Surat izin Praktik Bidan asli (jika perpanjangan)
5. Fotocopy Ijazah yang dilegalisir
6. Fotocopy Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku
7. Surat Keterangan sehat dari Dokter yang memiliki Izin Praktik
8. Surat Keterangan dari Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat Bidan akan berpraktik
9. Denah Lokasi Praktik (bagi bidan berpraktik mandiri)
10. Surat Pernyataan Pengelolaan Limbah Medis dan Perjanjian kerjasama pengelolaan limbah medis dengan Puskesmas
11. Surat Persetujuan dari atasan (bagi PNS berpraktik mandiri)
12. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi (IBI)
13. Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengambil nomor antrian serta mengisi, melengkapi & mengajukan berkas permohonan izin
2. Menerima Naskah Izin

### Waktu Penyelesaian

- 3 Hari
- 2 hari verifikasi keabsahan berkas pemohon di aplikasi SIMPADU
- 1 hari proses otorisasi

### Biaya / Tarif



# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Melanthon Siregar No.36 21127 0622433653

[dpmpstp\\_pematangsiantarkota.go.id](http://dpmpstp_pematangsiantarkota.go.id)

Pemerintah Kota Pematangsiantar / DINAS PENANAMAN MODAL DAN

Tidak dipungut biaya PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

## Produk Pelayanan

1. Surat Izin Praktik Bidan

## Pengaduan Layanan

Dra. Ruspinasari Siregar

Hp. 082362713678

Dame Manullang, SS

Hp. 081265261012

Risma Pangaribuan, SH

Hp. 082164460854

Leonard Sitinjak, SH

Hp. 085297918680